



## **BUPATI BANGKA**

### **SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 2 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa guna lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka;
  - b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan dimungkinkan dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilakukan setelah Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
  - c. bahwa untuk melaksanakan pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
dan  
**BUPATI BANGKA**

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka ( Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I mengenai Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) diubah , sehingga Lampiran I berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
2. Ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) dan Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari : Sekretaris Dewan, 4 (empat) Bagian dan 12 (duabelas) Sub Bagian.
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 10 Februari 2014

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 10 Maret 2014

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**ASMAWI ALIE**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH. MH


PEMBINA

NIP. 19730317 200003 1 006

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI D**

STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA  
NOMOR : 2 TAHUN 2014  
TENTANG :  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2008



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,


DONI KANDIAWAN, SH. MH  
PEMBINA  
NIP. 19730317 200003 1 006

BUPATI BANGKA  
Cap/dto  
TARMIZI SAAT

**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA**

---

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA  
NOMOR : 2 TAHUN 2014  
TENTANG :  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2008



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH. MH  
PEMBINA  
NIP. 19730317 200003 1 006

**BUPATI BANGKA**  
Cap/dto  
**TARMIZI SAAT**